

URAIAN SINGKAT

Sistem Kendali Mutu Keamanan Penerbangan Nasional adalah sistem pengawasan keamanan penerbangan terintegrasi dalam pemenuhan standar keamanan penerbangan nasional kepada operator penerbangan atau lembaga penyedia jasa keamanan penerbangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional kegiatan pengawasan keamanan penerbangan meliputi :

1. audit merupakan pemeriksaan yang terjadwal, sistematis dan mendalam terhadap prosedur, fasilitas, personel dan dokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap peraturan;
2. inspeksi merupakan pemeriksaan penerapan satu atau lebih langkah-langkah dan prosedur keamanan untuk menentukan efektifitas keamanan penerbangan;
3. survei merupakan evaluasi kebutuhan keamanan termasuk identifikasi terhadap kerentanan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan melawan hukum, dan rekomendasi terhadap tindakan korektif; dan
4. pengujian (*test*) merupakan uji coba secara tertutup atau terbuka terhadap upaya keamanan penerbangan atau tindakan keamanan penerbangan dengan simulasi percobaan untuk tindakan melawan hukum.

Pada pelaksanaannya saat ini, proses kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan penerbangan berupa audit yang dilakukan oleh Direktorat Keamanan Penerbangan serta kegiatan inspeksi, survei dan test yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara masih dilakukan secara manual dan belum terakomodir kedalam satu sistem yang terintegrasi.

Oleh karena itu, untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan penerbangan serta dapat menyajikan data hasil pengawasan secara cepat dan kredibel, perlu diadakannya pekerjaan “Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Kendali Mutu Keamanan Penerbangan Nasional” ini.